

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan dan juga teori-teori yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dari penjelasan yang panjang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan pelaku usaha *Brand Booster Up Skincare* adalah menarik seluruh produk yang bermasalah yakni produk *Dazzling Lumina Night Cream*, dengan cara menghubungi seluruh reseller dan distributor untuk mengembalikan produk tersebut ke pusat, kemudian dilakukan pemusnahan produk di BPOM dengan cara di bakar . Langkah ini dilakukan setelah keluarnya surat edaran dari BPOM. Meskipun tindakan penarikan produk berbahaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam aspek *Planet* (ekonomi), jika di tinjau dari komponen CSR yaitu, *People, Profit, dan Planet*, Aspek yang terpenuhi hanyalah Aspek *Profit* saja, sedangkan aspek *People* dan *Planet* dalam permasalahan ini belum terpenuhi. Dan jikalau di tinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah, tanggung jawab tersebut belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab yang dilakukan hanya berhenti pada aspek ekonomi, tanpa adanya bentuk pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap konsumen yang telah terlanjur menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya berupa *Hidroquinon*. Seharusnya, sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, pelaku usaha juga wajib untuk memberikan perlindungan, edukasi, kompensasi dan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat terlanjur penggunaan produk tersebut.
2. Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah oleh pelaku usaha *Brand Booster Up Skincare* yaitu Shindy Fioerla belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Meskipun telah menarik dan memusnahkan

produk *Dazzling Lumina Night Cream* sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi, tindakan ini belum bisa dikatakan sebagai tanggung jawab penuh dari perspektif syariah. Sesuai dengan pandangan Dr. Lina Maulidiana, tanggung jawab sosial pelaku usaha harus mencakup kewajiban moral dan etika, termasuk juga memperhatikan dampak sosial bagi konsumen yang dirugikan oleh produk berbahaya seperti *Hidroquinon*. Prinsip keadilan, kejujuran, pertanggungjawaban, kepedulian sosial, *Ta'awun*, kebebasan, *Al-ihسان*, dan *Al-kifayah* belum terlaksana dengan baik. *Brand Booster Up Skincare* hanya memenuhi sebagian kecil prinsip syariah, seperti tidak monopoli, tetapi secara keseluruhan belum memenuhi prinsip tanggung jawab ekonomi, sosial, dan moral dalam hukum ekonomi syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Peredaran *Skincare*” (Studi Kasus *Brand Booster Up Skincare*), penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan dan diharapkan kepada seluruh pelaku usaha lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam seluruh kegiatan usahanya terutama umat muslim, khususnya dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Pelaku usaha perlu memastikan seluruh produk yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan dan kehalalan, serta memberikan perlindungan dan edukasi kepada konsumen apabila terjadi dampak negatif akibat penggunaan produk. Dengan demikian, praktik bisnis yang dijalankan dapat mencerminkan nilai-nilai yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Disarankan kepada pemerintah melalui lembaga terkait dapat memperketat sistem pengawasan, sertifikasi halal, dan juga edukasi hukum ekonomi syariah kepada para pelaku usaha terutama pada bidang kosmetik

atau kecantikan supaya aman dipakai tidak menimbulkan kemudharatan. Pengawasan yang lebih tegas dan edukatif akan membantu mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf. (1998). Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. In *Jurnal Pengantar Bisnis*.
- Abdul, M. (2016). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Pt. In *Kharisma Putra Utama*.
- Abdullah Ma'ruf M, & Hakim, B. R. (2014). Manajemen bisnis syariah. In *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta.10.31219/osf.io/xnbe6.
- Abraham, M. (2018). Pengertian Ekonomi. *UIN University*, 1–31. [https://repository.uin-suska.ac.id/6723/4/BAB III.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/6723/4/BAB%20III.pdf)
- Adolph, R. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah* / Mendeley. [https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=Hukum Ekonomi Syariah&sortBy=relevance](https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=Hukum%20Ekonomi%20Syariah&sortBy=relevance)
- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Afifah, A., & Abdillah, M. P. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 205–216. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282](https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282)
- Ahmad Muflikhudin. (2020). Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 107–122. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>
- Akbar, S. S., Safitri, N., Mutaqin, F., & Sakti, M. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare terkait Overclaim pada Produk Kecantikan Legal Liability of Skincare Owners Regarding Overclaim on Beauty Products*. 2(1), 81–95.
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Amalia, R. R. (2025). *9 Peluang Bisnis di TikTok Shop 2025 – Auto Laku Keras!* Autokirim.Com.
- Amirul Syah. (2023). *Dasar Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Prinsip dan Aplikasinya)*. UMSU press.
- Ana Salsabila. (2023). *Pentingnya Menerapkan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. LindungiHutan Official.
- Andriani, D. (2024). *Strategi Shindy Samuel Kembangkan Booster Up di Tengah Persaingan Bisnis Skincare*. Jurnalis Hypeabis.Id.
- Anwar, A. R., Agustina, M., & Bintari, A. S. P. (2023). Menjalankan Bisnis Kosmetik Dengan Menerapkan Hukum-Hukum Islam Di Dalamnya. *Jurnal Religion*, 1, 50–60. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/730>

- Auli, R. (2023). Apa itu CSR dan Fungsinya. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-csr-dan-fungsinya-lt6172b14dd8327/>
- Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Azizul, K. (2020). Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi. In *Economic & Business Publishing*.
- Badan POM RI. (2016). *Visi dan Misi Badan POM*.
- Badan POM RI. (2018). *PerBPOM No 26 Th 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*.
- boosterupofc. (2024). *Pemusnahan Produk Dazzling Lumina Night Cream*. TikTok.
- Boosterupofficial. (2025). *Why You Need Brightening Serum Toner*.
- BPOM. (2024). **DAFTAR KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN DILARANG/BERBAHAYA YANG DITEMUKAN DI PEREDARAN TERMASUK ONLINE DAN DIBUAT BERDASARKAN KONTRAK PRODUKSI HASIL PENGAWASAN BPOM PERIODE NOVEMBER 2023—OKTOBER 2024**. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA. **DAFTAR KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN DILARANG/BERBAHAYA YANG DITEMUKAN DI PEREDARAN TERMASUK ONLINE DAN DIBUAT BERDASARKAN KONTRAK PRODUKSI HASIL PENGAWASAN BPOM PERIODE NOVEMBER 2023—OKTOBER 2024**
- Cahya. (2005). Corporate Social Responsibility – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Business*, 11(2), 219–242. <https://doi.org/10.29313/performa.v0i2.3026>
- Cantika, Y. (2024). *Pengertian Syariah sebagai Pedoman Beragama Umat Islam*. Agama Islam. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-syariah/>
- Daras, B., & Alauddin, U. I. N. (2014). *Dr. Amirudin K., M.Ei . PENGANTAR EKONOMI ISLAM*.
- Databoks. (2023). *10 Negara dengan Jumlah Pengguna TikTok Terbanyak di Dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/22/indonesia-punya-pengguna-tiktok-terbanyak-ke-2-di-dunia>
- DataIndonesia.id. (2022). *Sebanyak 45% Masyarakat Indonesia Beli Skincare Sebulan Sekali*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/gaya-hidup/detail/sebanyak-45-masyarakat-indonesia-beli-skincare-sebulan-sekali>
- Dayankac, A. (2022). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) – Definisi dan Tiga Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Global, DQS.
- Dewi Andriani. (2024). *Strategi Shindy Samuel Kembangkan Booster Up di Tengah Persaingan Bisnis Skincare*. Hypeabis.Id.

- Dimas Ariansyah¹, M., Dini², A. R., & Sukmawati³, D. D. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran Akun TikTok Winddam.id Melalui Live Streaming TikTok. *Prosiding Seminar Nasional*, 1252–1261.
- Dinisari. (2024). *ICE Prediksi Industri Kecantikan di Indonesia Tahun 2025 akan Terus Tumbuh*. Bisnis.Com. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20241209/263/1822669/ice-prediksi-industri-kecantikan-di-indonesia-tahun-2025-akan-terus-tumbuh>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Dot.LA. (2022). *TikTok Timeline Update: The Rise and Pause of a Social Video Giant*. Dot.LA. <https://dot.la/a-tiktok-timeline-the-rise-and-pause-of-a-social-video-giant-2647649026.html>
- Dr. Darmawan, M. A. B. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Bumi Aksara.
- Dr. Kholidah, M. A. (2022). *HUKUM EKONOMI SYARIAH* (M. H. Darania Anisa, Ed.). Semesta Aksara.
- Edar, I., & Ang, F. V. (2025). *Pelanggaran Etika Bisnis dan Profesi Dalam Kasus Skincare Athena* : 2(2), 118–125.
- Edo Segara Gustanto. (2023). *Hukum ekonomi syariah berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Di Indonesia, pengakuan resmi terhadap hukum ekonomi syaria*. Universitas Islam Indonesia.
- Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First Century Business. *The Triple Bottom Line of 21st Century*, (April), 1–16. http://pdf-release.net/external/242064/pdf-release-dot-net-148_en.pdf
- Endang, R. (2022). Badan Pengawas Obat dan Makanan. In *Hermes* (Vol. 4, Number 2, pp. 1–8).
- Erlina F. Santika. (2024). *Tren Belanja Produk Kecantikan, Diproyeksi Tembus Rp262 T pada 2025*. Databoks.
- Fatika, R. A. (2024). *10 Negara dengan Pengguna TikTok Terbesar, Indonesia Urutan Berapa?* GoodStats.
- Fatmawatie, N. (2017a). *Tanggung jawab sosial perusahaan*. STAIN kediri Press.
- Fatmawatie, N. (2017b). Tanggungjawab Sosial Perusahaan. *Stain Kediri Press*, 125–162.
- Fauzan, J. (2025). *Industri Kosmetik Diprediksi Tumbuh 4,3 Persen Hingga 2030*. Emiten News.Com.

- Filantropi Perusahaan. (2024). *Kontribusi Sosial dalam Bisnis*. Pelatihancsr.Com.
- Gegana, R. P., Aminah, A., & Ispriyarso, B. (2021). Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta. *Notarius*, 14(2), 692–709. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43797>
- Gelong, H. R., Hamid, L. O. A., & Prahaditama, T. A. (2024). Pengawasan Bpom Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 5(1), 49–58.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. In *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*. Jurnal Syariah Dan Hukum. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Haryono, A. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata*. ICoPI.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 14(1), 1–9.
- Hasan, A. (2020). Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf dan Perbankan Syariah). *Tesis*, 1–94.
- Hasibuan, L. (2024). *Jangan Dibeli, 55 Komestik Ini Mengandung Bahan Berbahaya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241204115604-33-593275/jangan-dibeli-55-komestik-ini-mengandung-bahan-berbahaya>
- Hasibuan, L. (2025). *Ekonomi Lagi Sulit Tapi Industri Kecantikan Tetap Glowing*. CNBN Indonesia.
- Huda, N. (2015). Perubahan Akad Wadi'Ah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 129–154. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>
- Hutabarat, M., Indriani, A., Sinaga, P. B., & Haholongan, R. (2025). *CSR sebagai Strategi Retensi Karyawan : Perspektif Manajemen dan Karyawan*. 5, 2592–2600.
- Instagram. (2024). *Booster Up Ultimate Plus Package*.
- Jak-One. (2024). *Kini Shindy Fioerla Luncurkan Brand Baru Booster Up*. Jak-One. <https://jak-one.com/2024/09/12/kini-shindy-fioerla-luncurkan-brand-baru-booster-up/>
- John Elkington. (2025). *Apa Itu Teori Triple Bottom Line?* THE UNIVERSITY OF SCARNTON. https://gradadmissions-scranton-edu.translate.goog/blog/articles/business/what-is-triple-bottom-line-theory.shtml?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. (1998). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 1006*.
- Kaniasti, L. (2023). *Sejarah TikTok Shop di Indonesia, dari Dilarang hingga Hadir Kembali*. Inews Bekasi.

- Kara Anderson. (2024). *Carroll's CSR Pyramid: Principles and Examples*. Business Horizons.
- Koran Sulindo. (2023). *Sejarah TikTok Shop Hingga Dilarang di Indonesia*. Koran Sulindo.
- Kozinets. (2015). *Netnography: Redefined*.
- Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Aziz, I. A. (n.d.). Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko. *Journal Islamic Economics Ad Diwan*, 3(2), 98–107. <https://doi.org/10.51192/ad.v3i2.748>
- Kusuma, K. A. (2023). Ekonomi Ta'awun: Rekonstruksi Filosofi Ekonomi KH Ahmad Dahlan. In *Ekonomi Ta'awun: Rekonstruksi Filosofi Ekonomi KH Ahmad Dahlan*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-059-5>
- Lina Maulidiana. (2024). *tanggung jawab islam*. PT Media Penerbit Indonesia.
- LindungiHutan, M. A. (2023). *Konsep Piramida CSR Carroll, Pengertian dan Tingkatannya*. Lindunghutan.Com. <https://lindungihutan.com/blog/konsep-piramida-csr/>
- Lyla Puspita. (2020). Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing untuk Meningkatkan Sikap Empati dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono. *Umpri*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.26638/jfk.1167.2099>
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Mardiyah, K., & Setiawati, D. (2014). PENERAPAN KONSELING KELOMPOK COGNITIVE BEHAVIOUR MODIFICATION (CBM) UNTUK MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB DALAM BELAJAR SISWA KELAS X-APH (AKOMODASI PERHOTELAN) DI SMK GEMA 45 SURABAYA THE IMPLEMENTATION OF CBM GROUP COUNSELING (Cognitive Behaviour Modificati. *Jurnal BK*, 04(03), 01–07.
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. In *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Nawiyah, N., Kaemong, R. C., Ilham, M. A., & Muhammad, F. (2023). Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1390–1396. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1060>
- Nelly, R. (2021). Perkembangan Asuransi Syariah. *Juripol*, 4(1), 437–448. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11187>

- NISP, R. O. (2023). *Mengenal Macam Macam Akad Syariah di Berbagai Transaksi*. Ocbc. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/31/akad-syariah>
- Nur Solihat, A., & Arnasik, S. (2018). Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.915>
- Nurazizah, N. E. (2021). Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.70032/xj9ygb19>
- Nuryani, H. S. (n.d.). Dampak Pemasaran Digital, Brand image dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 178–190. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.843>
- OJK. (2024). *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Ojk.Go.Id.
- Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili. (2016). *Tafsir Al-Munir jilid 3*.
- Prudential syariah. (2022). *Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya*. Sharia Knowledge Centre.
- Pudja Maulani Savitri. (2025). *BPOM Tarik Merek Skincare yang Tak Punya Izin Edar, Apa Sanksi Skincare Ilegal dan Bagaimana Izinnya?* Smartlegal.Id.
- Putri, R. P. (2014). Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Premise Law Journal*, 1, 1–19.
- Qothrunnada, K. (2021). *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya* Baca artikel detikedu, “Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya” . Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>
- Rahayu Glam Store. (2024). *Pemusnahan Produk Dazzling Lumina Night Cream*. TikTok.
- Republik Indonesia. (2001). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. -, 21–21. [Keputusan_Presiden_no_103_th_2001.pdf](#)
- Rizal, A. (2022). Akad Wakalah dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>
- Rizky Darmawan. (2023). *Lika Liku Perjalanan TikTok Shop di Indonesia, dari Awal Muncul, Ditutup, dan Dibuka Lagi*. SindoNews.
- Rohmah, I. K. (2024). *Memahami CSR : Pengertian, Fungsi, Manfaat dan Contoh*. Skilvul. <https://skilvul.com/blogs/memahami-csr-pengertian-fungsi-manfaat-dan-contoh/>
- Sadono, & Sukirno. (2016). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 3*. Raja Grafindo Persada.

- Saragih, C. L., & Andriyansah, A. (2023). Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Platform Tiktok. *Kolegial*, 11(2), 151-160.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Schwartz, Q. (2025). *The History of TikTok and Where It's Going*. GRIN.
- Shop, T. (2024). *BOOSTER UP NIGHT CREAM DAZLING LUMINA CROMA BRIGHT BOOSTER UP NIGHT CREAM Mencerahkan Pelembab Niacinamide Moisturizer Pencerah Extract Perawatan Wajah Hyaluronic Berminyak Muka*. Leher. <https://shop-id.tokopedia.com/pdp/1730730862904313626>
- Shopee. (2025). *Day Cream Booster Up*.
- Siregar, F. S. (2020). Penguatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumatera Utara Pada Anak Panti Asuhan Al Munawwaroh. *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26-35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Siti Zulaikha. (2023). *Ini tiga kategori produk paling laris dibeli di toko TikTok*. ANTARA News.
- Stern, C. (2024). *TikTok drives \$31.7B in beauty sales: How viral Trends are shaping the future of cosmetics*. Cosmetics-Design USA.
- Stobierski, T. (2021). *Apa Itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan? 4 Jenis*. Harvard Business School Online.
- Sucofindo. (2024). *Apa Itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Contohnya*. Sucofindo.
- Suhono, T., & Al Fatta, H. (2021). PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo). In *Jnanaloka*. Pemerintah Kabupaten Purworejo). JNANALOKA. <https://doi.org/10.36802/jnanaloka.2021.v2-no1-35-44>
- Suminto, S., Fahmi, M. F., & Mutafarida, B. (2020). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Tiktok. (2024). *Tentang TikTok Shop dan Showcase*. Ads.Tiktok.Com. <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>

- TikTok. (2025). *Booster Up Facial Wash ecer membersihkan Ceramide Hydrating*.
- Tiktok, S. (2024). *Sejarah Tiktok dan Perjalanannya hingga Masuk ke Indonesia*. IDN TIMES.
- Untoro, D., Mochamad, D., & Khosyiah, S. (2023). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM BISNIS ISLAM (Studi Kasus PT. Gramedia dan PT. BPRS PNM Mentari). *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 206. <https://doi.org/10.35194/eei.v3i2.3390>
- Usnan. (2022). Etika Bisnis Islam Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis. In *Gerbang Media Aksara*.
- Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.107>
- victory. (2025a). *TikTok Shop 2025 Tren, Strategi, dan Masa Depan*. 2025.Co.Id.
- victory. (2025b). *Top Selling Products On Tiktok 2025 Prediksi & Tren*. 2025.Co.Id.
- Wicaksana, A. (2016). *Pengertian Hukum*. <https://Medium.Com/>.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, R. (2019). *Kinerja Balai Besar POM Yogyakarta Dalam Pengawasan Produk Obat Dan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya*. 3, 32–43. <https://eprints.uny.ac.id/21822/9/9>. RINGKASAN SKRIPSI.pdf
- ziaggi. (2025). *Pengertian Hukum Secara Leksikologis dan Faktor Pentingnya! Gramedia Literasi*.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 5. In *Darul Pikir*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG